

**PENGARUH KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA
TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
PADA DESA POPAYA KECAMATAN DENGILO
KABUPATEN POHuwATO**

Oleh

**RISKI KONIYO
NIM : S2117170**

S K R I P S I

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA DESA POPAYA KECAMATAN DENGILO KABUPATEN POHuwATO

Oleh

RISKI KONIYO

S2117170

SKRIPSI


Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
una memperoleh gelar kesarjanaan
Gorontalo.....2021

PEMBIMBING I



Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.Si
NIDN : 0904068201

PEMBIMBING II



Edy Sijaya, S.IP.,M.Si
NIDN : 0904078103

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN : 0924076701

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

PENGARUH KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA DESA POPAYA KECAMATAN DENGILO KABUPATEN POHuwATO

OLEH

RISKI KONIYO

NIM : S2117170

Telah memenuhi syarat dan Dipertahankan Pada Komisi Penguji Ujian Akhir
Tanggal Mei 2021

KOMISI PENGUJI

1. Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.Si
2. Edy Sijaya, S.IP.,M.Si
3. Dr. Gretty Sy. Saleh, S.IP.,M.Si
4. Dr. Rusni Djafar, M.PA
5. Umar Songga Sune, S.Sos.,M.Si



.....
.....
.....
.....
.....

Rusni
Rusni
Rusni
Rusni

MENGETAHUI,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo

DR. ARMAN, S.Sos.,M.Si
NIDN : 0913.0786.02

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN : 0924.0767.01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo,2021

Yang membuat Pernyataan


RISKI KONIYO

ABSTRACT

RISKI KONIYO. S2117170. THE EFFECT OF VILLAGE GOVERNMENT CAPABILITIES ON THE VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT IN POPAYA VILLAGE, DENGILo SUBDISTRICT, POHUWATO DISTRICT

This study aims to determine 1) the effect of the ability of the village government in the form of Knowledge (X1), Attitude (X2), and Skills (X3) Simultaneously on the Management of Village Fund Allocation in Popaya Village, Dengilo Subdistrict, Pohuwato District; 2) to determine the effect of the village government's ability in the form of Knowledge (X1), Attitude (X2) and Skills (X3) Partially on the Management of Village Fund Allocations in Popaya Village, Dengilo Subdistrict, Pohuwato District. The method in this research is a quantitative approach with descriptive analysis, namely research that uses numbers and words or sentences and pictures by using samples and using questionnaires as a means of collecting basic data. The population in this study is the village head, village officials, and community leaders of Popaya village. The sampling technique in this study uses purposive sampling, which is a sampling method with certain considerations that clearly know the focus of the problems raised in this study. The samples in this study are the Popaya village head, one official of Popaya village totaling 16 people, and some of the Popaya village community members determined based on consideration, namely a number of 20 people. So, the total sample of respondents is 37 people. The result of the study indicate that there is a positive and significant effect of the Village Government Capability variable consisting of Knowledge (X1), Attitude (X2), and Skills (X3) simultaneously on the village fund allocation management in Popaya, Dengilo Subdistrict, which is shown where R Square is the coefficient of determination at 0.718 which indicates that 71.8% of them on the village fund allocation management variable (Y) can be explained by the independent variables of Knowledge, Attitudes, and Skills, while the remaining 0.282 or 28.2% is explained by other variables not included in this study. There is a positive and significant effect of Cognitive Variables or Knowledge (X1) on the village fund allocation management in Popaya, Dengilo Subdistrict, Pohuwato District which indicates that the Knowledge variable (X1) has a regression coefficient value of 0.456, affecting the village fund allocation management (Y) of 45.6%. The knowledge variable (X1) is the variable with the most dominant effect on the village fund allocation management compared to other variables. There is a positive and significant effect of Affective Variables or Attitudes (X2) on the village fund allocation management in Popaya, Dengilo Subdistrict, Pohuwato District It shows that the Attitude variable (X2) has a regression coefficient value of 0.309, affecting the village fund allocation management (Y) of 30.9%. There is a positive and significant influence on Psychomotor Variables or Skills (X3) on the village fund allocation management in Popaya, Dengilo Subdistrict, Pohuwato District. It shows that the Skills variable (X3) has a regression coefficient value of 0.28.9, affecting the village fund allocation management (Y) of 28.9%.

Keywords: village government capacity, village fund allocation



ABSTRAK

RISKI KONIYO. S2117170. PENGARUH KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA DESA POPAYA KECAMATAN DENGILO KABUPATEN POHUWATO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pengaruh kemampuan pemerintah desa berupa Pengetahuan (X₁), Sikap (X₂) dan Keterampilan (X₃) *Secara Simultan* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato; 2) untuk mengetahui pengaruh kemampuan pemerintah desa berupa Pengetahuan (X₁), Sikap (X₂) dan Keterampilan (X₃) *Secara Parsial* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato. Metode dalam penelitian ini adalah analisis analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka-angka dan kata-kata atau kalimat dan gambar dengan memakai sampel dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, perangkat Desa, Popaya dan Tokoh masyarakat desa Popaya. Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling yang cara pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang mengetahui dengan jelas fokus permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah kepala desa Popaya 1 orang perangkat desa Popaya yang berjumlah 16 orang, di tambah dengan masyarakat desa Popaya yang peneliti tetapkan berdasarkan pertimbangan yakni sejumlah 20 orang. Jadi total sampel yang di jadikan responden adalah 37 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Kemampuan Pemerintah Desa yang terdiri Pengetahuan (X₁), Sikap (X₂) dan Keterampilan (X₃) secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan ADD di Popaya Kecamatan Dengilo, yang ditunjukan dengan angka *R Square* adalah koefisien determinasi yaitu 0.718 yang menunjukkan bahwa 71.8% variabel Pengelolaan ADD (Y) dapat dijelaskan oleh variabel bebas Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan, sedangkan sisanya sebesar 0.282 atau 28.2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Variabel Kognitif atau Pengetahuan (X₁) terhadap Pengelolaan ADD di Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan (X₁) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,456, mempengaruhi Pengelolaan AD (Y) sebesar 45.6%. variabel pengetahuan (X₁) merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap pengelolaan ADD disbanding variabel lainnya. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Variabel Afektif atau Sikap (X₂) terhadap Pengelolaan ADD di Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, hal ini menunjukkan bahwa variabel Sikap (X₂) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,309, mempengaruhi Pengelolaan AD (Y) sebesar 30.9%. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Variabel Psikomotorik atau Keterampilan (X₃) terhadap Pengelolaan ADD di Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, hal ini menunjukkan bahwa variabel Keterampilan (X₃) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,28.9, mempengaruhi Pengelolaan AD (Y) sebesar 28.9%.

Kata kunci: kemampuan pemerintah desa, alokasi dana desa



MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Dalam setiap pilihan yang kita buat pasti ada baik dan buruknya tapi jangan pernah menyesali pilihan yang sudah diambil karena pasti selalu ada hikmah yang terkandung didalamnya”

PERSEMBAHAN :

Penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini untuk :

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan Rahmat-Nya serta Junjungan Nabi Besar Muhammad Shallahu'alaihi wasallam atas perjuangan menegakkan Ajaran Islam.
2. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita dari pada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua tercinta Ayah Almarhum Suma Koniyo dan Ibu Almarhumah Hadija Albakir yang senantiasa mendoakan, serta sebagai seorang motivator pembangkit semangat untuk tetap melakukan terbaik.
3. Saudari Laki-Laki terbaik saya yaitu Rusmin Koniyo yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Saudari perempuan terbaik saya yaitu Lani Koniyo yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Saudari perempuan terbaik saya yaitu Poni Koniyo yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Serta terimakasih Untuk Ayahanda Kepala Desa Beserta teman-teman Rekan Kerja yang berada di Kantor Desa Popaya yang selalu membuat saya terpacu untuk berinovasi dan menjadi mahasiswa yang Cerdas dan kreatif.
8. Rekan - rekan seperjuangan Angkatan 2017 yang sangat luar biasa.

ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPAT AKU BERTANNYA & MENIMBA ILMU

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah S.W.T serta salam dan taslim atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengantar kita semua dari alam kegelapan ke alam terang sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan **"Pengaruh Kemampuan Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.** Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa terhadap pengelolaan ADD.

Adapun Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menghadapi banyak hambatan karena kurangnya literature dan referensi dalam mendukung teori-teori, akan tetapi berkat petunjuk berbagai pihak akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Muh. Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

4. Ibu Darmawati Abdrazak, S.IP.,M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.SI dan Bapak Edy Sijaya, S.IP.,M.SI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Seluruh staf dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Terisitimewa Kedua orang tua tercinta yang selama ini telah bersusah payah membesarkan saya, dan telah banyak membantu mendoakan kesuksesan saya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini.

Gorontalo,..... 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Desa.....	10
2.2. Konsep Pemerintah Desa	14
2.3. Konsep Kemampuan.....	18
2.3.1. Pengertian Kemampuan	18
2.3.2. Aspek-Aspek Dalam Kemampuan	19
2.4. Konsep Alokasi Dana Desa.....	23
2.4.1. Pengertian Alokasi Dana Desa	23
2.4.2. Tujuan Alokasi Dana Desa.....	24
2.4.3. Pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa.....	25
2.4.4. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD	26
2.5. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa	27

2.6. Azas Pengelolaan Keuangan Desa	34
2.7. Kerangka Konseptual	36
2.8. Hipotesis Penelitian	38
BAB III OBJEK METODE PENELITIAN	
3.1. Objek dan Waktu Penelitian	39
3.2. Desain Penelitian	39
3.3. Definisi Operasional Variabel	39
3.4. Populasi dan Sampel	41
3.5. Jenis dan Sumber Data	41
3.6. Teknik Pengumpulan Data	42
3.7. Prosedur Penelitian	42
3.8. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Popaya Kecamatan Dengilo	40
4.1.2. Visi dan Misi Desa Popaya Kecamatan Dengilo	42
4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Popaya	53
4.1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	54
4.2. Analisis Data Hasil Penelitian	59
4.2.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	59
4.2.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian	61
4.2.3. Analisis Regresi Berganda	73
4.2.4. Analisis Koefisien Korelasi	74
4.2.5. Uji Hipotesis	75
4.4. Pembahasan Hasil Penelitian	76
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran-Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel-1 : Hasil Uji Validitas.....	60
Tabel-2 : Hasil Uji Reliabilitas	61
Tabel-3 : Skala Penilaian Jawaban Responden	62
Tabel-4 : Nilai (Skor) Pengetahuan (X ₁).....	62
Tabel-5 : Nilai (Skor) Sikap (X ₂).....	64
Tabel-6 : Nilai (Skor) Keterampilan (X ₃).....	67
Tabel 7 : Nilai (Skor) Pengelolaan ADD (Y)	69
Tabel 8 : Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda	73
Tabel-9 : Koefisien Korelasi.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar-1 : Skema Kerangka Konsektual	37
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-1 : Daftar Pernyataan/Quesioner

Lampiran-2 : Hasil Pengelolaan Data

Lampiran-3 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran-4 : Surat Izin Penelitian

Lampiran-5 : Surat Rekomendasi Penelitian Lokasi

Lampiran-6 : Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi

Lampiran-7 : Hasil Ujian Turnitin

Lampiran- 8 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaa pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam megelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Desa tak lebih hanya sekedar menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah Desa lebih banyak hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan yang telah di *design* oleh pemerintah diatasnya. Mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun seringkali kurang bermanfaat bagi masyarakat desa. Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan desa bukan lagi *local state government* tapi desa sebagai pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*.

Paradigma atau cara pandang yang dibangun antara Desa sama dengan Desa Baru juga berbeda. Desa lama menggunakan asas atau prinsip desentralisasi-residualitas, artinya desa hanya menerima delegasi kewenangan dan urusan desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Desa hanya menerima sisa tanggung jawab termasuk anggaran dari urusan yang berkaitan dengan pengaturan desanya. Sementara, desa baru yang diusung oleh UU Desa hadir dengan asas atau prinsip umum rekognisi-subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap Desa, sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Makna subsidiaritas menurut Sutoro Eko memiliki tiga makna antara lain; Pertama, subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa. Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung kepentingan masyarakat setempat.

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sangat jelas, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan.

Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai ensitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai

bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Meningkatnya kualitas kapasitas Pemerintahan Desa melalui pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa akan memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya segala bentuk kegiatan pembangunan desa secara efektif dan efisien.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wisanto, *penyelenggaraan Otonomi Desa*, (2006 : 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “*autonomy*“ indentik dengan “*auto*

money“, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam angka mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, dalam UU No 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi APBN (Dana Desa);
- c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
- e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar

hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Pasal 72 ayat (4)*, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam *Pasal 72 ayat (6)*, dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Pasal 96 ayat (3)* pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pengelolaan ADD di Kecamatan Dengilo tepatnya di Desa Popaya Kabupaten Pohuwato masih terdapat beberapa permasalahan. Pengelolaan yang dimaksud yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam hal ini adalah ADD.

Permasalahan yang ditemukan yaitu pada kemampuan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat pada penggunaan bantuan ADD. Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat musyawarah rencana pembangunan dan sampai pada tahap pembahasan rencana penggunaan ADD, sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan ADD bukan tidak diinformasikannya kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat hanya saja masyarakat umum sudah mempercayai pihak pemerintah desa dan tokoh

masyarakat lainnya dalam membahas pembangunan desa. Hal ini di sebabkan karena masyarakat umum sibuk dengan aktivitasnya masing- masing sehingga tidak ada waktu baginya untuk ikut kegiatan dalam membahas pembangunan desa.

Salah satu kunci utama pengelolaan Alokasi Dana Desa yakni terletak pada kemampuan pengelolanya. Kemampuan yang di maksud disini adalah seseorang berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan kemampuan mental yang dimiliki oleh seorang untuk melaksanakan pekerjaan atau bukan yang ingin dilaksanakan. Sedangkan Kartini Kartono (1983:31) memberikan pengertian lain mengenai kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan, ketrampilan teknis dan sosial yang dianggap melebihi kemampuan anggota biasa lainnya.

Untuk mengetahui kemampuan seseorang atau kelompok ketika melaksanakan tugasnya, dalam organisasi khususnya pemerintah sebagaimana yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom berdasarkan Taxonomy of Education Objectives (Pokok-pokok Pendidikan) yang diperjelas oleh Thomas P. Staton bahwa perubahan kelakuan (sikap) merupakan hasil dari 3 (tiga) aspek yang menjadi dasar dari kegiatan belajar, yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik).

Permasalahan yang lain dijumpai pada kemampuan pemerintah desa dalam perencanaan penggunaan ADD pada tahap pembuatan rencana kerja, pembuatan laporan penggunaan ADD sehingga dapat membuat keterlambatan pencairan dana untuk tahap selanjutnya. Memperhatikan kondisi lapangan serta dukungan informasi yang penulis dapatkan dari masyarakat desa Popaya

Kecamatan Dengilo kabupaten Pohuwato, maka untuk menyingkapi kenyataan tersebut penulis tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian ilmiah. Adapun judul yang diangkat yaitu: **Pengaruh Kemampuan Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.**

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka Dalam membahas dan mengkaji lebih lanjut, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh kemampuan pemerintah desa berupa Pengetahuan (X_1), Sikap (X_2) dan Keterampilan (X_3) *Secara Simultan* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato?
- 2) Seberapa besar pengaruh kemampuan pemerintah desa berupa Pengetahuan (X_1), Sikap (X_2) dan Keterampilan (X_3) *Secara Parsial* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah di rumuskan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kemampuan pemerintah desa berupa Pengetahuan (X_1), Sikap (X_2) dan Keterampilan (X_3) *Secara Simultan*

terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

- 2) Untuk mengetahui pengaruh kemampuan pemerintah desa berupa Pengetahuan (X_1), Sikap (X_2) dan Keterampilan (X_3) *Secara Parsial* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian kemampuan pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa. Manfaat dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan acuan pembelajaran bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam penelitian ilmu pemerintahan atau pihak lainnya maupun pengembangan konsep ilmu pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan input bagi Pemerintah Desa diseluruh Desa di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato atau pihak lain yang sedang dalam proses pembangunan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan pertanian. Egon E. Bergel (1955: 121), mendefinisikan desa sebagai “setiap pemukiman para petani (peasants)”. Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang terlekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil.

Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya yang berjudul Masyarakat Desa di Indonesia, hal.162 (1977) memberikan pengertian tentang desa melalui

pemilihan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: band, desa, rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai “komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat”. Koentjaraningrat tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja.

Paul H. Landis, seorang sarjana sosiologi perdesaan dari Amerika Serikat, pada bukunya Pengantar Sosiologi Desa dan pertanian, (hal.12-13) mengemukakan definisi tentang desa dengan cara membuat tiga pemilihan berdasarkan pada tujuan analisis.

Untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan analisa sosial-psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2012:3) menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asalusul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan peranangkat desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan desa adalah UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014.

UU No 6 Tahun 2014 dalam pasal 8 pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b) Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b;
- c) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- d) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;

- e) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f) Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g) Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah :

- a) Wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah Kecamatan
- b) Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c) Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat desa.
- d) Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Landasan dan unsur-unsur pemerintah desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan yang tersebut di atas merupakan aturan atau dasar

ideal pelaksanaan pemerintahan desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan local yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa:

- a) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) kewenangan lokal berskala Desa;
- c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Konsep Pemerintah Desa

Inu Kencana Syafi'I, (1994:97), lebih baiknya kita mengetahui pengertian pemerintah atau pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang

penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimakani sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. menetapkan Peraturan Desa;
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. membina kehidupan masyarakat Desa;
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l.) memanfaatkan teknologi tepat guna;
12. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
13. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
14. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendeklasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) UU No 6 Tahun 2014, yaitu :

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- a) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya

yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

- d) mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang ilaksanakan; dan
- e) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Patut disadari, bahwa disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa memiliki kewajiban yang ditegaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d) menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

- k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

2.3. Konsep Kemampuan

2.3.1. Pengertian Kemampuan

Istilah "kemampuan" mempunyai banyak makna, Jhonson dalam (Cece Wijaya,1991:3) berpendapat bahwa "kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan". Sementara itu, menurut Kartono (1993:13) bahwa "kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa.

Victor H. Vroom sebagaimana dikutip oleh Gibson Ivancevich dan Donnely dalam buku "Organisasi dan Managemen", memberikan batasan kekmampuan sebagai potensi orang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan. Mungkin kemampuan itu dimanfaatkan atau mungkin juga tidak. Kemampuan seseorang berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan kemampuan mental yang dimiliki oleh seorang untuk melaksanakan pekerjaan atau bukan yang ingin dilaksanakan. Sedangkan Kartini Kartono (1983:31) memberikan pengertian lain mengenai kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan, ketrampilan

teknis dan sosial yang dianggap melebihi kemampuan anggota biasa lainnya.

2.3.2. Aspek-Aspek Dalam Kemampuan

Untuk mengetahui kemampuan seseorang atau kelompok ketika melaksanakan tugasnya, dalam organisasi khususnya pemerintah sebagaimana yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom dalam Sutoro Eko (2015:49) berdasarkan Taxonomy of Education Objectives (Pokok-pokok Pendidikan) yang diperjelas oleh Thomas P. Staton bahwa perubahan kelakuan (sikap) merupakan hasil dari 3 (tiga) aspek yang menjadi dasar dari kegiatan belajar, yaitu pengetahuan (kognitif), sikap(afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Ketiga aspek ini adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek kognitif (pengetahuan). Pada aspek ini lebih menekankan pada apa yang dilakukan bagaimana melakukan hal tersebut. Pada aspek ini apabila seseorang dapat mengetahui, merumuskan, mengingat dan menyebutkan;
- 2) Aspek afektif (sikap). Hal ini menyangkut keinginan atau kemampuan untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Pada aspek ini menekankan apabila seseorang dapat menjelaskan, dan mendiskusikan serta melaporkan;
- 3) Aspek Psikomotorik (keterampilan). Aspek ini menyangkut abilitas untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh melalui proses latihan pada pekerjaan tertentu. Pada aspek ini bila ia dapat menggunakan, mengerjakan, menghitung, memberi contoh membuat eksperimen, membuat grafik, diagram, dan jadwal serta mempraktekannya.

Aspek-aspek ini akan berguna sebagai alat dalam menentukan tolak ukur kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya di dalam suatu

organisasi khususnya pemerintahan. Menurut Notoatmodjo ada 6 tingkatan pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif yaitu

1. Mengetahui (*Know*) dapat diartikan mengingat semua materi yang telah dipelajari sebelumnya termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini yaitu mengingat kembali sesuatu yang spesifik dari keseluruhan materi yang dipelajari atau berupa rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tipe mengetahui merupakan dasar pengetahuan paling rendah
2. Memahami (*comprehension*) diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya objek yang telah dipelajari.
3. Aplikasi (*Application*) diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode,prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.
4. Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponenkomponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan membuat bagan, membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.
5. Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya, dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkas, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

6. Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

Kemampuan pada aspek keterampilan dapat dinilai berdasarkan beberapa tipe seperti yang dikemukakan oleh *Robert L Katz* yang dikutip oleh Ulber Silalahi mengidentifikasi tipe-tipe dasar keterampilan, yaitu :

Keterampilan Teknik Keterampilan Teknik merupakan kompetensi spesifik melaksanakan tugas atau kemampuan menggunakan teknik-teknik, alat-alat, prosedur-prosedur dan pengetahuan tentang lapangan yang di spesialisasi secara benar dan tepat dalam pelaksanaan tugasnya.

1. Keterampilan Administratif

Keterampilan administratif merupakan kemampuan untuk mengurus, mengatur, dan mencatat informasi tentang pelaksanaan dan hasil yang dicapai serta berbagai hambatan-hambatan yang dialami maupun kemampuan mengikuti kebijakan dan prosedur.

2. Keterampilan Hubungan Manusia

Keterampilan hubungan manusia adalah kemampuan untuk memahami dan memotivasi orang lain, sebagai individu atau dalam kelompok kemampuan ini

berhubungan dengan kemampuan menseleksi pegawai, menciptakan dan membina hubungan yang baik, memahami orang lain, memberi motivasi dan bimbingan, dan mempengaruhi para pekerja, baik secara individual atau kelompok.

3. Keterampilan Konseptual

Keterampilan konseptual adalah kemampuan mengkoordinasi dan mengintegrasikan semua kepentingan kepentingan dan aktifitas-aktifitas organisasi atau kemampuan mental, menganalisa dan interpretasi informasi yang diterima dari berbagai sumber. Ini mencakup kemampuan melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan, memahami bagaimana hubungan antar unit atau bagian secara keseluruhan, memahami bagaimana bagian-bagian tergantung pada yang lain, dan mengantisipasi bagaimana suatu perubahan dalam tiap bagian akan mempengaruhi keseluruhan kemampuan melihat gambaran keorganisasian.

4. Keterampilan Diagnostik

Keterampilan diagnostik berhubungan dengan kemampuan untuk menentukan melalui analisa dan pengujian hakekat dan *circumstances* dari suatu kondisi-kondisi khusus. Singkatnya keterampilan diagnostik dapat dimaknakan sebagai kemampuan secara cepat mendapatkan sebab yang benar dari suatu situasi tertentu melalui satu data yang simpang siur, observasi dan fakta-fakta

2.4. Konsep Alokasi Dana Desa

2.4.1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Melalui UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diberikan

keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat/ provinsi/ kab./kota sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan: (1) kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, (2) jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa

ADD adalah dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan Dana yang berasal dari ADD, Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari Pemerintah dan Masyarakat. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana efektifitas pengelolaan ADD dan sejauh mana peran dari ADD dalam program Desa sehingga tujuan Pemerintah mengalokasikan Dana Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu program Desa dan tujuan Pemerintah terwujud.

2.4.2. Tujuan Alokasi Dana Desa

Tujuan pemberian Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pemberiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana Desa.

Adapun penggunaan ADD terdiri atas :

- 1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pemberiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana Desa
- 2) Penggunaan alokasi dana desa terdiri dari :
 - a) Belanja wajib / tunjangan (Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan sekretaris Desa Non PNS
 - b) Belanja operasional pemerintah desa dan BPD
 - c) Belanja Insentif RT/RW
 - d) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa
 - e) Belanja Pembangunan Desa
 - f) Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan Kapasitas Kepala

desa dan perangkat Desa serta Pembinaan kemasyarakatan desa.

Dalam rangka efektifitas pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa popaya. Adapun persyaratan pencairan sebagai berikut:

1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati c.q Kapala PMD setelah disetujui oleh camat dengan melampirkan :
 - a) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan yang dilampiri dengan Berita Acara Musyawarah Desa
 - b) RPJMDes dan RKPDes Tahun berjalan
 - c) Surat pernyataan tanggungjawab
 - d) Pakta integritas
 - e) Foto Copy Rekening Desa
 - f) Laporan pertanggungjawaban Tahap sebelumnya
2. PMD akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4.3. Pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa

Pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari :

- 1) Pertanggung jawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDesa
- 2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :
 - a) laporan semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli; dan laporan akhir

tahun penggunaan ADD memuat, pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- b) Laporan penggunaan dana tersebut disampaikan kepada Camat dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui PMD Kabupaten Pohuwato sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana.
- c) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud, maka Bupati dapat menunda penyaluran dana.

2.4.4. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD

Sedangkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Alokasi Dana Desa diwajibkan sebagai berikut :

- 1. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) meliputi :
 - a) Memberikan pedoman dan bimbingan ADD
 - b) Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa
 - c) Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
 - d) Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa
- 2. Pembinaan dan pengawasan camat dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) meliputi meliputi :

- a) Memfasilitasi administrasi keuangan desa.
- b) Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- c) Memfasilitasi pelaksanaan ADD
- d) Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa.

2.5. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan ADD terintegrasi dengan APBDesa yang merupakan bagian pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri (Mendagri) No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Didalamnya disebutkan tahapan-tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1) Perencanaan

Menurut Sutarno (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemasukan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.

Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Pada hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan (Suharto, 2010: 71). Dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya. Apabila jika gagal merencanakan maka kita merencanakan dikatakan bahwa perencanaan menunjuk pada kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan suatu instansi untuk mensejahterakan anggotanya. Setiap perencanaan dibuat mengikuti tahapan tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan (Suharto, 2010: 75).

Dalam tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan dan penyusunan dan pengembangan rencana kegiatan (Suharto, 2010: 75). Identifikasi masalah erat kaitannya dengan kebutuhan. Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya (Suharto, 2010: 76).

Penentuan tujuan dapat menjadi target yang menjadi dasar bagi pencapaian keberhasilan program. Selanjutnya penyusunan dan pengembangan rencana program, para perencana (*stakeholders*) bersama-sama menyusun pola rencana intervensi dan komprehensif. Pola ini menyangkut tujuan-tujuan khusus, strategi-strategi, tugas-tugas dan prosedur yang ditujukan

untuk membantu pemenuhan kebutuhan- kebutuhan dan pemecahan masalah (Suharto, 2010: 78).

Penjelasan tentang konsep perencanaan, maka perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku (Pengelola ADD) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada dan memberikan solusi secara nyata berupa program-program untuk memecahkan masalah tersebut. Perencanaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana ADD diKecamatan Dengilo dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerja sama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKPD Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

2) Pelaksanaan dan penatausahaan

Menurut Rue dan Byars (2006: 6) *Organizing is grouping activities, assigning activities an providing the authority necessary to carry out the activities* (pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan atau Organizing dapat diartikan sebagai implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan.

Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan

mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan (Fattah, 2008: 71). Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatankegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan (Suharto, 2010: 79).

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas secretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsure pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB

Desa. Pencairan dana dalam rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Arnos Kwaty dalam Hansen (2005: 116) mengatakan: “pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka”

Dari konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik.

Berdasarkan pernyataan diatas pertanggungjawaban dalam penelitian ini adalah laporan-laporan berkala yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai Ketua Pelaksana ADD di Desa Popaya Kecamatan Dengilo. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBdes. Pada tahap ini bentuk pelaporan atas kegiatan-

kegiatan dalam APBDes dibiayai dari ADD dibedakan dalam dua indikator, meliputi:

1. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup:
 - a) Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana
 - b) Masalah yang dihadapi dan pemecahannya
 - c) Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
2. Pelaporan ADD meliputi:
 - a) Pelaporan kegiatan
 - (1) Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada
 - (2) Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
 - (3) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
 - (4) Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati.
 - b) Pelaporan Keuangan
 - (1) Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
 - (2) pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat
 - (3) pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan dan setiap akhir tahun anggaran. Format pertanggungjawaban yang disajikan dalam peraturan menteri dalam negeri terkait hanya ditujukan untuk bendahara. Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban penerimaan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti atas penyetoran PPN atau PPh ke kas Negara.

2.6. Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplinanggaran.

1. Transparan

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber

daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005). Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi dengan demikian, berarti Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggugjawaban wajib melibatkan masyarakat

para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marginal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.


2.7. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konsep atau Kerangka Pikir atau Landasan Teori adalah kesimpulan dari Tinjauan Pustaka yang berisi tentang konsep-konsep teori yang dipergunakan atau berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Berdasarkan Kerangka Teori diatas disusunlah Kerangka Konsep yaitu suatu bagan yang menggambarkan hubungan antar konsep yang akan diteliti, dimana, kerangka ini disusun untuk menjelaskan kontruksi aliran logika untuk memperjelas variabel yang sedang diteliti. Sehingga, elemen dari pengukurnya dapat diperinci secara kongkrit.

Adapun dalam penelitian ini variabel-variabel yang diteliti yakni variabel kemampuan pemerintah desa yang meliputi indikator Aspek Kognitif (Pengetahuan), Afektif (Sikap) dan Psikomotorik (Keterampilan). Sedangkan

variabel Y yakni pengelolaan ADD meliputi indikator Perencanaan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggung jawaban. Adapun kerangka konseptual di gambarkan berikut ini :

Gambar I
Skema Kerangka Konseptual



Sumber : Sutoro Eko (2015:49)

2.8. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian landasan teori dalam tinjauan pustaka diatas serta skema alur kerangka konseptual tersebut maka dibuatlah sebuah dugaan atau hipotesa dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 3) Kemampuan pemerintah desa berupa Pengetahuan (X₁), Sikap (X₂) dan Keterampilan (X₃) berpengaruh positif dan signifikan *Secara Simultan* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.
- 4) Kemampuan pemerintah desa berupa Pengetahuan (X₁), Sikap (X₂) dan Keterampilan (X₃) berpengaruh positif dan signifikan *Secara Parsial* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka konseptual yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah mengenai Kemampuan Pemerintah Desa dan pengaruhnya terhadap Pengelolaan ADD. Penelitian ini direncanakan dilakukan selama 3 (tiga) bulan bertempat di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

3.2. Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang menggambarkan adanya pengaruh kemampuan (X) terhadap Pengelolaan ADD (Y). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Survei.

Kerlinger (2007) dalam Riduwan (2007:49) mengatakan bahwa penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar variable sosiologis dan psikologis.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari Variabel Bebas (X) dan Variabel Terikat (Y), yang di operasionalisasikan dalam bentuk matriks seperti dibawah ini :

Tabel 3.1 : Matriks Operasionalisasi Variabel

Variabel Penelitian	Dimensi/Indikator	Skala Pengukuran
Kognitif (Pengetahuan) (X ₁)	1. Mengetahui 2. Merumuskan 3. Menyebutkan	Skala Likert
Afektif (Sikap) (X ₂)	1. Menjelaskan 2. Mendiskusikan 3. Melaporkan	Skala Likert
Psikomotorik (Keterampilan) (X ₃)	1. Memanfaatkan 2. Melaksanakan 3. mempertanggungjawabkan	Skala Likert
Pengelolaan ADD (Y)	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan dan Penatausahaan 3. Pelaporan dan Pertanggungjawabkan	Skala Likert

Sumber : Sutoro Eko (2015:49)

Dalam melakukan test dari masing-masing variabel akan diukur dengan menggunakan skala likert. Kuisioner disusun dengan menyiapkan 5 (lima) pilihan yakni :Sanga tSetuju, Setuju, Ragu-ragu, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju. Setiap pilihan akan diberikan bobot nilai yang berbeda seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2 : Bobot Nilai Variabel

Pilihan	Bobot
Sangat Setuju /Selalu	5
Setuju /Sering	4
Ragu-ragu/Kadang-kadang	3
Tidak Setuju /Jarang	2
Sangat Tidak Setuju /Tidak Pernah	1

Sugiyono, (2008:71)

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono, (2008:72) adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi adalah keseluruhan objek yang diamati yang memenuhi persyaratan atau fenomena yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian populasi merupakan sumber penyimpulan atas suatu fenomena. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, perangkat Desa, popaya dan Tokoh masyarakat desa popaya.

3.4.2. Sampel

Sugiyono (2008:81) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling yang cara pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang mengetahui dengan jelas fokus permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah kepala desa popaya 1 orang perangkat desa popaya yang berjumlah 16 orang, ditambah dengan masyarakat desa popaya yang peneliti tetapkan berdasarkan pertimbangan yakni sejumlah 20 orang. Jadi total sampel yang dijadikan responden adalah 37 orang.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden tempat penelitian dengan sumber datanya adalah kuesioner.

2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain, dan sumber datanya adalah berupa dokumen-dokumen dan laporan tertulis yang ada kaitannya dengan objek penelitian, dan lain-lain.

3.6. Metode Pengumpukan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengambilan data sebagai berikut :

1. Observasi adalah melihat secara langsung serta mencari informasi yang ada kaitannya dengan penelitian.
2. Angket atau Kuesioner adalah memberikan daftar pertanyaan kepada setiap responden sebagai alat pengumpul data.

3.7. Prosedur Penelitian

Untuk mendapatkan data yang baik dalam arti mendekati kenyataan (obyektif) sudah tentu diperlukan suatu instrumen atau alat pengumpul data yang baik dan yang lebih penting lagi adanya alat ukur yang valid dan andal (*reliable*). Dan untuk dapat meyakini bahwa instrumen atau alat ukur yang valid dan andal, maka instrumen tersebut sebelum digunakan harus diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga apabila digunakan akan menghasilkan data objektif.

3.7.1. Uji Validitas

Uji validitas adalah untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrument kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti.

Cara yang digunakan adalah dengan analisa item, dimana setiap nilai yang ada pada setiap butir pertanyaan dikorelasikan dengan total nilai seluruh butir pertanyaan untuk suatu variable dengan menggunakan rumus korelasi *product moment*.

Adapun perhitungan korelasi *product moment*, dengan rumus seperti yang dikemukakan oleh Arikunto dalam Riduwan (2007:110) adalah:

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{((n\sum X^2) - (\sum X)^2)((n\sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

dimana :

r	=	Koefisien Korelasi
X	=	Variabe bebas (Independent)
Y	=	Variabel terikat (Dependent)
n	=	Banyaknya sampel

Selanjutnya dihitung dengan uji t dengan rumus:

$$t_{\text{hitung}} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

t = Nilai t hitung

n = Jumlah responden

r = Koefisien korelasi hasil r hitung

Selanjutnya angka korelasi yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan di transformasi kenilai t – student dan di bandingkan dengan tabel – t pada derajat bebas (n-2), taraf signifikansi yang dipilih. Bila nilai t yang diperoleh berdasarkan perhitungan nilainya lebih besar dari nilai t tabel maka pertanyaan dikatakan

valid, dan bila nilai t dibawah atau sama dengan nilai t tabel maka pertanyaan dikatakan tidak valid. Sedangkan untuk mengetahui tingkat validitas besarnya pengaruh masing-masing variabel atau besarnya koefisien korelasinya dengan menggunakan interpretasi koefisien korelasi, seperti pada tabel 3.3, berikut :

Tabel 3.3

Interpretasi koefisien korelasi

R	Keterangan
$0,000 < 0,199$	Korelasi sangat rendah
$0,200 < 0,399$	Korelasi rendah
$0,400 < 0,699$	Korelasi sedang
$0,700 < 0,899$	Korelasi Tinggi
$0,900 < 1,000$	Korelasi sangat tinggi

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas atau keandalan bertujuan untuk mengukur keandalan alat ukur dengan cara memberikan skor yang relative sama pada seorang responden, walaupun responden mengerjakannya dalam waktu yang berbeda. Uji dilakukan menggunakan teknik belah dua dari *Spearman Brown*, yang langkah-langkah kerjanya sebagai berikut :

1. Membagi pernyataan-pernyataan menjadi dua belahan
2. Skor untuk masing-masing pernyataan pada tiap belahan dijumlahkan, sehingga menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden.
3. Mengkorelasikan skor total belahan pertama dengan belahan kedua, dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment*.

4. Angka korelasi yang diperoleh adalah angka korelasi dari alat pengukur yang dibelah (split-half), maka angka korelasi yang lebih rendah dari pada angka yang diperoleh jika alat ukur itu tidak dibelah, seperti pada teknik *test-retest*.

$$r_i = \frac{2 r_b}{r_b}$$

dimana:

r_i = Reliabilitas internal seluruh instrumen atau pernyataan

r_b = Korelasi *product moment* antara belahan pertama dan kedua

Reliabel setiap pernyataan akan ditunjukkan dengan hasil r_i positif dan r hitung $>r$ tabel, berarti seluruh item pernyataan adalah reliabel/handal.

3.7.3. Konversi data

Proses transformasi data dari skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval dapat dilakukan melalui suatu metode transformasi data yang dikenal *method of successive interval*, (Hays: 1976:39-42, dalam Riduwan 2009:30). Pada umumnya jawaban responden yang diukur dengan menggunakan skala likert (*Lykert scale*) diadakan scoring yakni pemberian nilai numerikal 1,2,3,4 dan 5, setiap skor yang diperoleh akan memiliki tingkat pengukuran ordinal. Nilai numerikal tersebut dianggap sebagai objek dan selanjutnya melalui proses transformasi ditempatkan kedalam interval, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk setiap pertanyaan Hitung frekuensi (f) setiap skor (1 sampai dengan 5) dari responden yang memberikan tanggapannya
2. Hitung proporsi dengan membagi jumlah f (frekuensi) dengan jumlah n sampel
3. Tentukan proporsi kumulatif dengan menjumlahkan proporsi secara berurutan setiap responden
4. Proporsi kumulatif dianggap mengikuti distribusi normal baku. Selanjutnya, hitung nilai Z berdasarkan pada proporsi kumulatif tadi
5. Dari nilai Z yang diketahui tersebut, tentukan nilai density-nya dengan menggunakan tabel 4 (*ordinates Y the Normal Curve a Z*).
6. Menghitung SV untuk masing-masing pilihan dengan rumus :

$$SV (scale\ value) = \frac{(density\ at\ lower\ limit) - density\ at\ upper\ limit}{(area\ under\ upper\ limit) - (density\ under\ lower\ limit)}$$

$$(area\ under\ upper\ limit) - (density\ under\ lower\ limit)$$

Keterangan :

density at lower limit : Kepadatan batas bawah

density at upper limit : Kepadatan batas atas

area under upper limit : Daerah dibawah batas atas

area under lower limit : Daerah dibawah batas bawah

3.8. Metode analisis

Dalam menganalisa dan menguji Pengaruh Kemampuan Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan ADD Di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, maka penulis melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus regresi berganda. Dan selanjutnya dilakukan uji signifikan dengan menggunakan

uji t. Dimana variabel X1 adalah Pengetahuan, Variabel X2 Sikap, Variabel X3 Keterampilan, serta variabel Y adalah Pengelolaan ADD. dengan rumus Regresi berganda, sebagai berikut :

1. Regresi berganda

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \epsilon$$

dimana :

Y	= Pengelolaan ADD
a	= Konstanta
b ₁ , b ₂ , b ₃ , b ₄	= Koefisien Regresi
X ₁	= Pengetahuan
X ₂	= Sikap
X ₃	= Keterampilan
ϵ	= Faktor Pengganggu

2. Rumus Korelasi *Person Product Moment*

$$r_{XY} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{((n \sum X^2) - (\sum X)^2)((n \sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

dimana :

r _{xy}	=	Koefisien Korelasi
X	=	Variabe bebas (Independent)
Y	=	Variabel terikat (Dependent)
n	=	Banyaknya sampel

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Popaya Kecamatan Dengilo

Desa Popaya terbentuk pada tahun 1846 atas prakarsa dan perjuangan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh Pemuda. Pada saat itu ukuran desa sekitar \pm 8.500 m² dengan jumlah Penduduk pada waktu itu 135 jiwa dan 40 kepala keluarga.

Dengan adanya perluasan wilayah dan ketambahan jumlah penduduk yang makin meningkat sehingga pada tahun 2003 telah mengadakan pemekaran desa yakni desa karya baru, kemudian pada tahun 2008 dimekarkan lagi desa Huta Moputi. Setelah dimekarkan pada tahun 2008 jumlah penduduk 2138 jiwa dan 462 kepala keluarga dengan jumlah dusun adalah 3 dusun. Sebagian besar penduduk memeluk agama islam dari suku gorontalo dan minahasa.

Mata pencaharian utama adalah petani sawah dan ladang. Luas sawah 65,75 Ha dan luas ladang 315 Ha. Dengan jumlah kelompok tani 24 kelompok dan petani ladang berjumlah 20 kelompok. Mata pencaharian lain yang digeluti masyarakat adalah perkebunan kelapa, peternakan sapi, dan pertukangan. Adanya potensi sumber daya alam yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Sampai saat ini keharmonisan antar warga masyarakat dan sistem pemerintahan berjalan baik. Desa Popaya pada Tahun 2019 telah mengadakan pemilihan Kepala desa , dimana calaon yang terpilih sebagai Kepala desa sekarang yaitu : bapak **Anis Busura,S.Pd.I** untuk periode 2020 – 2026

Adapun batas-batas administrasi wilayah Desa Popaya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karya Baru dan Huta Moputi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Soginti;
- Sebelah barat berbatasan dengan Hutan Lindung;
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kemiri.

Fotografi desa adalah wilayah daratan.

**Nama-Nama Kepala Desa
Setelah Berdirinya Desa Popaya**

No	Nama Kepala Desa	Periode	Ket
1	Bantdalo Taliki	1940 – 1946	Almarhum
2	Dauda Haluta	1946 – 1948	Almarhum
3	Datu Busura	1949 – 1966	Almarhum
4	Abd. Rahman Abas	1966 – 1989	Almarhum
5	Alex Paudi	1989 – 1990	PLH/Almarhum
6	Syarifudin Ladiku	1990 - 2000	Almarhum
7	Badarudin Rauf	2000 – 2006	Masih Hidup
8	Syarifudin Mohamad	2006 – 2007	PLH/Masih Hidup
9	Badarudin Rauf	2007 s/d 2013	Masih Hidup
10	Karim Adam	2014 s/d 2019	Masih Hidup
11	Anis Busura,S.Pd.I	2020 s/d Sekarang	Masih Hidup

Tabel : Sejarah Pembangunan Desa

No	Tahun	Kegiatan Pembangunan	Keterangan
1	2014	Pembuatan Drainase	Swakelola
2	2014	Pembangunan Rumah Sehat	Swakelola
3	2014	Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pustu	Pihak Ke 3
4	2014	Perbaikan Sarana Prasarana Pasar Dengilo	Pihak Ke 3
5	2014	Penataan Halaman Pasar Dengilo	Pihak Ke 3
6	2014	Lanjutan Pembangunan Panggung	Swakelola
7	2015	Pembangunan Batas Wilayah Desa (Gapura)	Swakelola
8	2015	Rehab Kamar Mandi	Swakelola
9	2015	Pembangunan Rumah Sehat	Swakelola
10	2015	Lanjutan Pembangunan Sekretariat BPD	Swakelola

11	2015	Pembangunan Saluran Drainase	Swakelola
12	2015	Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas	Pihak Ke 3
13	2015	Pembangunan Bak sampah	Swakelola
14	2015	Pembangunan Tempat Parkir Kantor Desa	Swakelola
15	2015	Pembangunan Kamar Mandi	Swakelola
16	2016	Lanjutan Pembangunan Batas Desa	Swakelola
17	2016	Pembangunan Rumah Sehat 3 Unit	Swakelola
18	2016	Pembangunan Drainase	Swakelola
19	2016	Pembangunan Plat Deker 3 Unit	Swakelola
20	2016	Pembangunan Jamban 8 Unit	Swakelola
21	2016	Pembangunan Aula Kantor Camat Dengilo	Pihak Ke 3
22	2016	Pembangunan Ruangan PLKB Dengilo	Pihak Ke 3
23	2016	Pembangunan Rehabilitas /Peningkatan Jalan dan Jembatan	Pihak Ke 3
24	2017	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Pihak Ke 3
25	2017	Pembangunan Drainase Dusun Mopanggelo	Swakelola
26	2017	Pembangunan Drainase Dusun Limbato	Swakelola
27	2017	Pembangunan Plat Decker	Swakelola
28	2017	Pembangunan Sekolah Paud Mawar Lestari	Swakelola
29	2017	Pemnagunan Pagar dan Halaman Tunas Bangsa	Swakelola
30	2017	Pembangunan Rumah Sehat	Swakelola
31	2017	Pembangunan Jamban	Swakelola
32	2017	Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK	Pihak Ke 3
33	2018	Pemagaran Pustu Mawar	Swakelola
34	2018	Pemgaran Sekolah TK Al Istiqlal	Swakelola
35	2018	Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Dengilo	Pihak Ke 3
36	2018	Pengembangan Intensiifikasi Tanaman Padi, Palawija (Pembuatan Embung Pertanian)	Pihak Ke 3
37	2018	Pemeliharaan Lapangan	Swakelola
38	2018	Pembangunan Rumah Layak Huni	Swakelola
39	2018	Pembangunan Tempat Penyimpanan Alsintan	Pihak Ke 3
40	2018	Penataan /Pembutan Taman dan Pagar Kantor Camat Dengilo	Pihak Ke 3
41	2018	Pembangunan Kandang Ayam Petelur	Swakelola
42	2018	Pembangunan Rumah Bibit Palawija	Pihak Ke 3
43	2018	Pembangunan Rumah Layak Huni	Swakelola

Tabel : Demografi

No	Uraian	Desa	Dusun Mopanggelo	Dusun Tugu Pancasila	Dusun Limbato
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa
2	Penduduk laki-laki	943 Jiwa	315 Jiwa	375 Jiwa	253 Jiwa
3	Penduduk perempuan	1.002 Jiwa	371 Jiwa	374 Jiwa	257 Jiwa
4	Penduduk agama islam	1.940 Jiwa	686 Jiwa	749 Jiwa	505 Jiwa
5	Penduduk agama Kristen	5 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	5 Jiwa
6	Penduduk agama Hindu	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa
7	Penduduk pendidikan SD	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa
8	Penduduk pendidikan SMP	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa
9	Penduduk pendidikan SMA	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa
10	Penduduk pendidikan Perguruan Tinggi	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kependudukan

Perkembangan penduduk Desa Popaya ini rata-rata 0,50 % Pertahun, sedangkan angka kelahiran dan kematian rata-rata 0,20 % pertahun.

2. Tingkat pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat pertama

3. Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak

punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi petani dan buruh tani.

4. Agama

Mayoritas Pemeluk Agama di Desa Popaya adalah Muslim dengan presentase 86,5% adalah Agama Islam, 12,5% adalah Agama kristen dan 1% adalah Agama Hindu. Presentase Pemeluk Agama di Desa Popaya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

4.1.2. Visi dan Misi Desa Popaya Kecamatan Dengilo

Adapun visi dan misi desa popaya Kecamatan dengilo kabupaten pohuwato di uraikan sebagai berikut :

1. Visi Desa Popaya Kecamatan Dengilo

Dalam periode 2020 - 2026, Visi Pembangunan Desa Popaya adalah “Terbangunnya Pembangunan yang Merata di Segala Bidang”, sehingga diharapkan seluruh *stakeholder* di Desa Popaya secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Desa Popaya lebih sejahtera

Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci

Pada Visi Popaya 2020 - 2026 terdapat 1 (satu) kalimat kunci yaitu Rakyat Desa Popaya yang Religius. Kalimat. “Rakyat Desa Popaya yang Religius adalah merupakan refleksi dari Pencegahan Paham Radikal, Mengurangi masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta ditemukannya jati diri masyarakat Desa Popaya.

Religius : masyarakat yang Sikap dan Perilaku yang Patuh Dalam Melaksanakan Ajaran Agama, Toleran terhadap Pelaksanaan Ibadah Agama Lain dan Hidup Rukun dengan Pemeluk Agama Lain

2. Misi Desa Popaya Kecamatan Dengilo

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Masyarakat yang Religius”, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Desa Popaya 2020 - 2026” sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Kapasitas Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat.
2. Melaksanakan Pembangunan yang Merata disegala Bidang.
3. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan di Bidang Pertanian, Peternakan dan Usaha Industri Kecil dan Menengah (UMKM).
4. Meningkatkan Peran Serta Kelembagaan Pemerintah dan Kelembagaan Sosial Masyarakat.
5. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa di Lingkungan Masing - masing.
6. Mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur dan Berwibawah dengan pengambilan Keputusan yang cepat dan Tepat.
7. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Baik Formal maupun Non Formal Melalui Program Gerakan Kampung Cerdas.

4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Popaya

Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hirarki dalam suatu organisasi. Adapun struktur organisasi desa Popaya Kecamatan Dengilo kabupaten pohuwato dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Desa : Anis Busura, S.Pdi
2. Sekertaris desa : Fendi Puluhulawa,. SE
3. Kasie Pemerintahan : Harpin Hamid, S.Pd
4. Kasie Kesejahteraan : Riski Koniyo
5. Kasie Pelayanan : Nartin Dau, S.IP
6. Kaur Tata Usaha dan Umum : Susanti Imon
7. Kaur Keuangan : Misran Abuniyo
8. Kaur Perencanaan : Hendrian Husain, S.Kom
9. Kepala Dusun Limbato : Rahman Padunggala
10. Kepala Dusun Tugu Pancasila : Nasir Dunggio
11. Kadus Mopanggelo : Fajrun Adam

4.1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Pemerintah Desa Popaya

KEPALA DESA

Kepala Desa berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa bersama BPD.

Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

Wewenang Kepala Desa :

- memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

- membina kehidupan masyarakat Desa;
- membina perekonomian Desa;
- mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban kepala Desa adalah :

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- melaksanakan kehidupan demokrasi;
- melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
- menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
- melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
- mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;

- mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa;
- mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Larangan kepala Desa :

- menjadi pengurus partai politik;
 - merangkap jabatan sebagai Pimpinan/Anggota BPD atau lembaga kemasyarakatan ;
 - merangkap jabatan sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD;
 - terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden atau pemilihan kepala Daerah;
 - merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - menyalahgunakan wewenang; dan
 - melanggar sumpah/janji jabatan.
- a. Perangkat Desa

SEKRETARIAT DESA

1. Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah Desa yang dipimpin Sekretaris Desa.
2. Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada kepala Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
 - Pelaksanaan administrasi pemerintahan meliputi administrasi pertanahan/keagrariaan dan kependudukan;
 - Pelaksanaan administrasi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan.

KEPALA SEKSI

1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
2. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
3. Untuk melaksanakan tugasnya kepala seksi mempunyai fungsi :

- Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.
- Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna, melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

4.2. Analisis Data Hasil Penelitian

Tujuan analisis data adalah untuk mendeskripsikan data dari hasil observasi dan penyebaran kuesioner kepada responden yaitu: Aparatur Desa Popaya di Tambah dengan Tokoh-tokoh masyarakat dengan pertimbangan mereka mengetahui tentang pengelolaan ADD . Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepampuan Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan ADD. Dalam proses penjabaran data hasil penelitian, peneliti menguraikannya dalam bentuk tabel dan grafik disertai pemaparan dan kesimpulan hasil jawaban berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam bentuk kuesioner.

Kuesioner tersebut peneliti sebarkan kepada 37 Responden aparatur desa ditambah masyarakat melalui 14 item pertanyaan, yaitu 9 item pertanyaan untuk variabel Kemampuan Pemerintah Desa (X) yang terdiri dari sub variabel Pengetahuan (X1) sebanyak 3 item pertanyaan, Sub Variabel Sikap (X2) sebanyak 3 pertanyaan, Sub Variabel Keterampilan (X3) sebanyak 3 pertanyaan. sedangkan sebanyak 5 item pertanyaan untuk variabel Pengelolaan ADD, yang kemudian untuk mengukur seberapa besar pengaruh Kemampuan Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan ADD di Desa Popaya Kecamatan Dengilo, yang di uraikan berdasarkan hasil penelitian dan hasil olah data dengan menggunakan program SPSS dan MS. Ecxel 2013.

4.2.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan program komputer pada halaman lampiran menunjukkan bahwa keseluruhan item dalam penelitian ini sudah valid dan reliabel.

4.2.1.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mengukur variabel yang ingin diukur. Uji ini dilakukan dengan mengukur korelasi antara masing-masing item pertanyaan dengan total, semua item pertanyaan dikatakan valid jika t -hitung $>$ t -tabel. Dalam uji ini korelasi yang digunakan adalah korelasi Rank Spearman.

Uji validitas untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1 : Hasil Uji Validitas

Variabel	Jumlah Item	Tingkat Validitas	Keterangan
Pengetahuan (X1)	3	Valid	Lampiran
Sikap (X2)	3	Valid	Lampiran
Keterampilan (X3)	3	Valid	Lampiran
Pengelolaan ADD (Y)	5	Valid	Lampiran

Sumber : Data olahan Kuesioner 2021

Setelah diperoleh hasil pengujian validitas dari keseluruhan item yang ada maka selanjutnya dilakukan uji reliabilitas.

4.2.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan itu layak (dapat dipercaya), walaupun dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid, untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama.

Uji Reliabilitas masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2 : Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	r_1	r tabel	Reliabilitas (jika $r_1 > r$ tabel)
Pengetahuan (X1)	0.767	0.325	Reliabel
Sikap (X2)	0.641	0.325	Reliabel

Keterampilan (X3)	0.604	0.325	Reliabel
Pengelolaan ADD (Y)	0.687	0.325	Reliabel

Sumber : Data olahan Kuesioner 2021

Berdasarkan tabel 2 diatas, diperoleh angka reliabilitas (r_i) untuk setiap variabel lebih besar dari r tabel sebesar 0.3255. Hal ini berarti setiap variabel dalam penelitian tersebut sudah layak (reliabel).

4.2.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

Penelitian ini akan melihat seberapa besar pengaruh Kemampuan Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan ADD Pada Desa Dengilo Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato. Masing-masing indikator dari setiap variabel akan dilakukan pendeskripsian. Langkah awal untuk mendeskripsikan setiap indikator adalah membuat tabel kategori atau skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan. Perhitungan mengenai skala penilaian ini searah dengan pendapat yang dikemukakan Riduwan (2003:15) bahwa "perhitungan skor tiap komponen yang diteliti adalah dengan mengalikan seluruh frekuensi data dengan nilai bobotnya". Selanjutnya dapat dibuatkan skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan dengan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasil perhitungannya, yaitu :

$$\text{Bobot terendah} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 1 \times 1 \times 37 = 37$$

$$\text{Bobot tertinggi} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 5 \times 1 \times 37 = 185$$

$$\text{Rentang skala : } \frac{185 - 37}{5} = 29.6 (30)$$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut, maka dapat dibuatkan skala penilaian seperti pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3 : Skala Penilaian Jawaban Responden

Range	Kategori
155 - 185	Sangat tinggi
124 - 154	Tinggi
93 - 123	Sedang
62 - 92	Rendah

Sumber : Data Olahan 2021

Adapun deskripsi jawaban responden terhadap masing-masing pertanyaan pada masing-masing indikator adalah :

4.2.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan (X₁)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Pengetahuan (X₁) menurut tinjauan responden berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4 : Nilai (Skor) Pengetahuan (X₁)

Bobot	Tanggapan Responden	ITEM 1			ITEM 2			ITEM 3		
		F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	Selalu	3	15	8.1	4	20	10.8	7	35	18.9
4	Sering	13	52	35.1	18	72	48.6	20	80	54.1
3	Kadang-Kadang	21	63	56.8	15	45	40.5	10	30	27.0
2	Jarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Tidak Pernah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J u m l a h		37	130	100	37	137	100	37	145	100

Sumber : Data olahan Kuesioner 2021

Item 1 dari tanggapan responden berkaitan dengan pernyataan mengenai “Apakah bapak/ibu mengetahui seluruh proses pengelolaan ADD di Desa Popaya Kecamatan Dengilo”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 3 responden atau sebesar 8.1% dengan skor 15 memberikan jawaban “Selalu”, sebanyak 13 responden atau sebesar 35.1% dengan skor 52 memberikan jawaban “Sering” dan sebanyak 21 responden atau sebesar 56.8% dengan skor 63 memberikan jawaban “Kadang-Kadang”. Ini berarti bahwa tidak semua responden memahami dan mengetahui seluruh proses pengelolaan ADD di desa popaya

Kecamatan dengilo, sebagian responden memberikan jawaban kadang-kadang adalah responden dari masyarakat yang memang tidak mengetahui secara langsung bagaimana pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa popaya. Hasil penelitian ini memiliki skor total sebesar 130 dan masuk pada kategori “TINGGI” menurut perhitungan rentang skala penilaian responden.

Item 2 dari tanggapan responden berkaitan dengan pernyataan mengenai “Apakah bapak/ibu dilibatkan dalam merumuskan pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamatan Dengilo”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 4 responden atau sebesar 10.8% dengan skor 20 memberikan jawaban “Selalu”, sebanyak 18 responden atau sebesar 48.6% dengan skor 72 memberikan jawaban “Sering” dan sebanyak 15 responden atau sebesar 40.5% dengan skor 45 memberikan jawaban “Kadang-Kadang”. Ini berarti bahwa sebagian responden merasa dilibatkan dalam merumuskan pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamatan Dengilo, proses pelibatan responden dalam perumusan tersebut terjadi pada saat rapat perencanaan pembangunan atau yang di kenal dengan musrenbang desa maupun musyawarah desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan mengundang seluruh tokoh masyarakat desa. Hasil penelitian ini memiliki skor total sebesar 137 dan masuk pada kategori “TINGGI” menurut perhitungan rentang skala penilaian responden.

Item 3 dari tanggapan responden berkaitan dengan pernyataan mengenai “Apakah pemerintah desa selalu menyebutkan hal apa saja yang telah dilakukan yang bersumber dari Add di desa Popaya Kecamatan Dengilo”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 7 responden atau

sebesar 18.9% dengan skor 35 memberikan jawaban “Selalu”, sebanyak 20 responden atau sebesar 54.1% dengan skor 80 memberikan jawaban “Sering” dan sebanyak 10 responden atau sebesar 27.0% dengan skor 30 memberikan jawaban “Kadang-Kadang”. Ini berarti bahwa pemerintah desa popaya dalam hal ini kepala desa sering menyampaikan dan menyebutkan kepada masyarakat tentang kegiatan apa saya yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa. hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Alokasi Dana Desa di Desa Popaya di gunakan semata-mata untuk pembangunan desa dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil penelitian ini memiliki skor total sebesar 145 dan masuk pada kategori “TINGGI” menurut perhitungan rentang skala penilaian responden.

4.2.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Sikap (X₂)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Sikap (X₂) menurut tinjauan responden berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5 : Nilai (Skor) Sikap (X₂)

Bobot	Tanggapan Responden	ITEM 1			ITEM 2			ITEM 3		
		F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	Selalu	8	40	21.6	0	0	0	0	0	0
4	Sering	19	76	51.4	23	92	62.2	15	60	40.5
3	Kadang-Kadang	10	30	27.0	14	42	37.8	22	66	59.5
2	Jarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Tidak Pernah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J u m l a h		37	146	100	37	134	100	37	126	100

Sumber : Data olahan Kuesioner 2021

Item 1 dari tanggapan responden berkaitan dengan pernyataan mengenai “Apakah pemerintah desa selalu memberikan penjelasan kepada masyarakat berkaitan dengan pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamatan Dengilo”.

Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 8 responden atau sebesar 21.6% dengan skor 40 memberikan jawaban “Selalu”, sebanyak 19 responden atau sebesar 51.4% dengan skor 76 memberikan jawaban “Sering” dan sebanyak 10 responden atau sebesar 27.0% dengan skor 30 memberikan jawaban “Kadang-Kadang”. Ini berarti bahwa pemerintah desa dengilo sering memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses pengelelolaan ADD di Desa Popaya. Penjelasan tersebut dilakukan pada saat musyawarah rencana pembangunan desa maupun musyawarah desa dalam rangka perumusan dan perencanaan pembangunan yang di biayai melalui Alokasi Dana Desa, dengan menghadirkan aparatur desa, BPD, LPMD dan tokoh-tokoh masyarakat desa popaya Kecamatan dengilo. Hasil penelitian ini memiliki skor total sebesar 146 dan masuk pada kategori “TINGGI” menurut perhitungan rentang skala penilaian responden.

Item 2 dari tanggapan responden berkaitan dengan pernyataan mengenai “Apakah pemerintah desa selalu mendiskusikan dengan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamatan Dengilo”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 23 responden atau sebesar 62.2% dengan skor 92 memberikan jawaban “Sering” dan sebanyak 14 responden atau sebesar 37.8% dengan skor 42 memberikan jawaban “Kadang-Kadang”. Ini berarti bahwa pemerintah desa popaya kadang-kadang mendiskusikan dengan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa, hal ini disebabkan dari temuan peneliti didapatkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan hal yang urgen untuk untuk didiskusikan dengan semua masyarakat dengan alasan bahwa proses pengelolaannya di dasarkan pada aturan

yang berlaku yang memang hanya pemerintah desa dan BPD yang dapat mengetahui detil dari pembiayaan ADD, karena pemerintah desa akan melakukan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pembiayaan dana tersebut, sedangkan masyarakat hanya mengetahui secara garis-garis besarnya. Hasil penelitian ini memiliki skor total sebesar 134 dan masuk pada kategori “TINGGI” menurut perhitungan rentang skala penilaian responden.

Item 3 dari tanggapan responden berkaitan dengan pernyataan mengenai “Apakah pemerintah desa selalu melaporkan kepada masyarakat berkaitan dengan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang bersumber dari ADD di desa Popaya Kecamatan Dengilo”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 15 responden atau sebesar 40.5% dengan skor 60 memberikan jawaban “Sering” dan sebanyak 22 responden atau sebesar 59.5% dengan skor 66 memberikan jawaban “Kadang-Kadang”. Ini berarti bahwa pemerintah desa popaya kadang-kadang menyampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan yang bersumber dari ADD, mengapa demikian, karena pemerintah desa tidak ada kewajiban untuk melaporkannya kepada masyarakat melainkan pemerintah desa wajib melaporkannya kepada pemerintah diatasnya yakni pemerintah daerah melalui camat serta melalui inspektorat daerah maupun BPK apabila ada temuan penyimpangan, sedangkan masyarakat hanya mendapatkan akses informasi berupa transparansi pembangunan yang dapat disampaikan oleh pemerintah desa melalui forum atau pertemuan musyawarah desa. Hasil penelitian ini memiliki

skor total sebesar 126 dan masuk pada kategori “TINGGI” menurut perhitungan rentang skala penilaian responden.

4.2.2.3. Analisis Deskriptif Variabel Keterampilan (X₃)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Keterampilan (X₃) menurut tinjauan responden berdasarkan tabel 6 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 6 : Nilai (Skor) Keterampilan (X₃)

Bobot	Tanggapan Responden	ITEM 1			ITEM 2			ITEM 3		
		F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	Selalu	20	100	54.1	2	10	5.4	3	15	8.1
4	Sering	17	68	45.9	20	80	54.1	24	96	64.9
3	Kadang-Kadang	0	0	0	15	45	40.5	10	30	27.0
2	Jarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Tidak Pernah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J u m l a h		37	168	100	37	135	100	37	141	100

Sumber : Data olahan Kuesioner 2021

Item 1 dari tanggapan responden berkaitan dengan pernyataan mengenai “Apakah Bapak/Ibu sering merasakan manfaat pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamatan Dengilo”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 20 responden atau sebesar 54.1% dengan skor 100 memberikan jawaban “Selalu”, dan sebanyak 17 responden atau sebesar 45.9% dengan skor 68 memberikan jawaban “Sering”. Ini berarti bahwa masyarakat desa popaya telah dapat merasakan manfaat maupun hasil dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang di gunakan untuk pembiayaan pembangunan desa maupun pemberdayaan desa. hal ini di buktikan dengan pengamatan peneliti karena kebetulan peneliti merupakan salah satu perangkat desa desa popaya, sehingga dapat melihat langsung hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa di Desa Popaya Kecamatan Dengilo. Hasil penelitian ini memiliki skor total sebesar

168 dan masuk pada kategori “SANGAT TINGGI” menurut perhitungan rentang skala penilaian responden.

Item 2 dari tanggapan responden berkaitan dengan pernyataan mengenai “Apakah Bapak/Ibu sering terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD di desa Popaya Kecamatan Dengilo”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 2 responden atau sebesar 5.4% dengan skor 10 memberikan jawaban “Selalu”, sebanyak 20 responden atau sebesar 54.1% dengan skor 80 memberikan jawaban “Sering” dan sebanyak 15 responden atau sebesar 40.5% dengan skor 45 memberikan jawaban “Kadang-Kadang”. Ini berarti bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan bahwa sering dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, berdasarkan penelusuran peneliti di dapatkan bahwa bentuk pelibatan tersebut bukan hanya dalam bentuk ide dan pikiran yang disampaikan oleh masyarakat melalui rapat atau musyawarah desa, melainkan juga terkadang masyarakat desa dilibatkan tenaganya dalam proses pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari ADD. Hasil penelitian ini memiliki skor total sebesar 135 dan masuk pada kategori “TINGGI” menurut perhitungan rentang skala penilaian responden.

Item 3 dari tanggapan responden berkaitan dengan pernyataan mengenai “Apakah pemerintah desa telah mempertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamatan Dengilo”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 3 responden atau sebesar 8.1% dengan skor 15 memberikan jawaban “Selalu”, sebanyak 24

responden atau sebesar 68.9% dengan skor 96 memberikan jawaban “Sering” dan sebanyak 10 responden atau sebesar 27.0% dengan skor 30 memberikan jawaban “Kadang-Kadang”. Ini berarti bahwa terkadang pemerintah desa sering mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD kepada masyarakat. Adapun bentuk pertanggungjawaban tersebut hanyalah berupa penyampaian secara lisan yang dilakukan oleh kepada desa dalam forum-forum desa tentang dana ADD yang dikelola oleh pemerintah desa serta bagaimana proses penggunaannya, sehingga masyarakat merasakan bahwa pemerintah desa berusaha untuk transparan tentang penggunaan dana ADD sehingga tidak terjadi hal-hal ataupun dugaan-dugaan yang tidak-tidak dari masyarakat. Hasil penelitian ini memiliki skor total sebesar 141 dan masuk pada kategori “TINGGI” menurut perhitungan rentang skala penilaian responden.

4.2.2.4. Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan ADD (Y)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Pengelolaan ADD (Y) menurut tinjauan responden berdasarkan tabel 7 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7 : Nilai (Skor) Pengelolaan ADD (Y)

Bobot	Tanggapan Responden	ITEM 1			ITEM 2			ITEM 3		
		F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	Selalu	20	100	54.1	29	145	78.4	11	55	29.7
4	Sering	17	68	45.9	8	31	21.6	26	104	70.3
3	Kadang-Kadang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Tidak Pernah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J u m l a h		37	168	100	37	176	100	37	159	100

Bobot	Tanggapan Responden	ITEM 4			ITEM 5		
		F	Skor	%	F	Skor	%
5	Selalu	13	65	35.1	15	75	40.5
4	Sering	24	96	64.9	22	88	59.5

3	Kadang-Kadang	0	0	0	0	0	0
2	Jarang	0	0	0	0	0	0
1	Tidak Pernah	0	0	0	0	0	0
J u m l a h		37	161	100	37	163	100

Sumber : Data olahan Kuesioner 2021

Item 1 dari tanggapan responden berkaitan dengan pernyataan mengenai “Apakah pemerintah desa telah melakukan perencanaan berkaitan dengan pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamatan Dengilo”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 20 responden atau sebesar 54.1% dengan skor 100 memberikan jawaban “Selalu”, dan sebanyak 17 responden atau sebesar 45.9% dengan skor 68 memberikan jawaban “Sering”. Ini berarti bahwa pemerintah desa dengilo selalu melakukan perencanaan terhadap setiap kegiatan pembangunan desa, hal ini disebabkan karena sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari ADD, terlebih dahulu melakukan perencanaan melalui musyawarah rencana pembangunan desa, maupun musyawarah desa yang bertujuan untuk merumuskan dan merencakan program kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Alokasi Dana Desa di desa popaya Kecamatan dengilo. Hasil penelitian ini memiliki skor total sebesar 168 dan masuk pada kategori “SANGAT TINGGI” menurut perhitungan rentang skala penilaian responden.

Item 2 dari tanggapan responden berkaitan dengan pernyataan mengenai “Apakah pemerintah desa telah melakukan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamatan Dengilo”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 29 responden atau sebesar 78.4% dengan skor 145 memberikan jawaban “Selalu”, dan sebanyak 8 responden atau

sebesar 21.6% dengan skor 32 memberikan jawaban “Sering”. Ini berarti bahwa pemerintah desa popaya Kecamatan dengilo telah melaksanakan kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, hal ini dapat di buktikan dengan ada beberapa pembangunan desa yang di biayai dari Alokasi dana desa, pembangunan tersebut meliputi rehab rumah masyarakat, pembangunan rumah layak huni, pembangunan pos kamling, rehab kantor desa dan lain sebagainya, kesemuanya itu telah dimanfaatkan oleh masyarakat desa popaya. Hasil penelitian ini memiliki skor total sebesar 177 dan masuk pada kategori “SANGAT TINGGI” menurut perhitungan rentang skala penilaian responden.

Item 3 dari tanggapan responden berkaitan dengan pernyataan mengenai “Apakah pemerintah desa telah melakukan penatausahaan administrasi berkaitan dengan pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamatan Dengilo”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 11 responden atau sebesar 29.7% dengan skor 55 memberikan jawaban “Selalu”, dan sebanyak 26 responden atau sebesar 27.3% dengan skor 104 memberikan jawaban “Sering”. Ini berarti bahwa pemerintah desa popaya Kecamatan dengilo selalu melakukan penatausahaan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan ADD, hal ini sudah merupakan kewajiban bagi pemerintah desa untuk mencatat, dan mengarsipkan administrasi pengelolaan ADD sebagai bentuk pertanggungjawaban apabila ada pemeriksaan atau audit dari lembaga terkait tentang penggunaan ADD. Hasil penelitian ini memiliki skor total sebesar 159 dan masuk pada

kategori “SANGAT TINGGI” menurut perhitungan rentang skala penilaian responden.

Item 4 dari tanggapan responden berkaitan dengan pernyataan mengenai “Apakah pemerintah desa telah melakukan pelaporan kegiatan berkaitan dengan pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamatan Dengilo”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 13 responden atau sebesar 35.1% dengan skor 65 memberikan jawaban “Selalu”, dan sebanyak 24 responden atau sebesar 64.9% dengan skor 96 memberikan jawaban “Sering”. Ini berarti bahwa pemerintah desa popaya Kecamatan dengilo selalu melakukan polaporan tentang penggunaan Alokasi Dana Desa kepada pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten dan juga pemerintah Kecamatan. Berdasarkan temuan peneliti dengan mempertanyakan kepada kepala desa didapatkan bahwa untuk tahun anggaran 2020 pemerintah desa telah melakukan pelaporan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan juga pemerintah Kecamatan berkaitan dengan penggunaan dana ADD di desa popaya Kecamatan dengilo pada bulan Desember 2020. Hasil penelitian ini memiliki skor total sebesar 161 dan masuk pada kategori “SANGAT TINGGI” menurut perhitungan rentang skala penilaian responden.

Item 5 dari tanggapan responden berkaitan dengan pernyataan mengenai “Apakah pemerintah desa telah melakukan pertanggungjawaban kegiatan berkaitan dengan pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamatan Dengilo”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 15 responden atau sebesar 40.5% dengan skor 75 memberikan jawaban “Selalu”, dan sebanyak 22 responden atau sebesar 59.5% dengan skor 88 memberikan jawaban “Sering”. Ini

berarti bahwa pemerintah desa popaya Kecamatan dengilo disamping telah melaksanakan pelaporan secara tertulis kepada pemerintah daerah, pemerintah desa popaya juga telah melaksanakan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan aturan yang telah di tetapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan berdasarkan pantauan peneliti alhamdulilah, khusus untuk tahun anggaran 2020 pemerintah desa popaya tidak ada temuan dan berhasil menyerap anggaran sesuai dengan peruntukannya. Hasil penelitian ini memiliki skor total sebesar 163 dan masuk pada kategori “SANGAT TINGGI” menurut perhitungan rentang skala penilaian responden.

4.2.3. Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada obyek penelitian, selanjutnya data tersebut diolah dengan bantuan program SPSS versi 24 dan dihimpun dalam tabel yang memuat variabel-variabel yaitu Pengetahuan (X1), Sikap (X2) dan Keterampilan (X3) dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini :

Tabel-8 Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
1 (Constant)	13.649	1.779		2.051	.008
Pengetahuan	.456	.183	.675	6.731	.000
Sikap	.309	.118	.345	3.473	.001
Keterampilan	.289	.121	.224	2.379	.003

a. Dependent Variable: ADD

Berdasarkan hasil perhitungan regresi seperti terlihat tabel-8. tersebut di atas, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 13.649 + 0.456X1 + 0.309X2 + 0.289X3$$

Dari hasil persamaan tersebut di atas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 13.649 menyatakan bahwa jika variabel Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan dianggap konstan, maka Pengelolaan ADD di desa Popaya adalah sebesar 13.649. Sedangkan nilai koefisien regresi masing-masing variabel bebas yang diteliti jika meningkat satu satuan, maka Pengelolaan ADD di desa Popaya akan meningkat sebesar nilai koefisien variabel-variabel bebas tersebut.

Koefisien regresi Pengetahuan (X1) sebesar 0.456 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 persen Pengetahuan, maka Pengelolaan ADD (Y) akan meningkat sebesar 0.456 atau 45.6 persen.

Koefisien regresi Sikap (X2) sebesar 0.309 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 persen Sikap, maka Pengelolaan ADD (Y) akan meningkat sebesar 0.309 atau 30.9 persen.

Koefisien regresi Keterampilan (X3) sebesar 0.289 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 persen Keterampilan, maka Pengelolaan ADD (Y) akan meningkat sebesar 0.289 atau 28.9 persen.

4.2.4. Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 9 : Koefisien Korelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.847 ^a	.718	.692	.630	.718	27.958	3	33	.000

a. Predictors: (Constant), Keterampilan, Sikap, Pengetahuan

Berdasarkan tabel 9 di atas, terlihat bahwa koefisien korelasi (R) yaitu sebesar 0.847 yang berarti bahwa hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat bisa dikategorikan memiliki hubungan yang sangat kuat. Sedangkan angka *R Square* adalah koefisien determinasi yaitu 0.718 yang menunjukkan bahwa 71.8% variabel Pengelolaan ADD (Y) dapat dijelaskan oleh variabel bebas Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan, sedangkan sisanya sebesar 0.282 atau 28.2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.2.5. Uji Hipotesis

Uji t dipergunakan untuk menguji signifikansi variabel-variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan antara statistik t_{hitung} dengan statistik t_{tabel} atau melihat angka probabilitas (sig.) dengan $\alpha 0,05$, dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau angka probabilitas (sig.) $> 0,05$ maka H_0 diterima atau tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Kemampuan Pemerintah Desa terhadap variabel terikat Pengelolaan ADD.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ angka probabilitas (sig.) $< 0,05$ maka H_0 ditolak atau terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Kemampuan Pemerintah Desa terhadap variabel terikat Pengelolaan ADD.

Nilai t hitung variabel Pengetahuan (X1) sebesar 6.731 ($6.731 > 1.687$) dengan tingkat signifikansi 0,000 ($p < 0,5$). Hal ini menunjukkan ada pengaruh

positif dan signifikan antara variabel Pengetahuan (X1) terhadap Pengelolaan ADD (Y).

Nilai t hitung variabel Sikap (X2) sebesar 3.473 ($3.473 > 1.687$) dengan tingkat signifikansi 0,001 ($p < 0,5$). Hal ini menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Sikap (X2) terhadap Pengelolaan ADD (Y).

Nilai t hitung variabel Keterampilan (X3) sebesar 2.379 ($2.379 > 1.687$) dengan tingkat signifikansi 0,003 ($p < 0,5$). Hal ini menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Keterampilan (X3) terhadap Pengelolaan ADD (Y).

Berdasarkan uji t tersebut di atas disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap variabel Pengelolaan ADD (Y) adalah variabel Pengetahuan (X2), hal ini dibuktikan dengan hasil nilai t hitung 6.731 yang tertinggi dan angka signifikansi 0,000 yang terkecil diantara variabel bebas lainnya.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang telah diteliti yang mencakup Pengetahuan (X1), Sikap (X2) dan Keterampilan (X3) secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan ADD di Popaya Kecamatan Dengilo, dan secara parsial ketiga variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan ADD di Popaya Kecamatan Dengilo.

Koefisien korelasi (R) yaitu sebesar 0.847 yang berarti bahwa hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat bisa dikategorikan memiliki

hubungan yang sangat kuat. Sedangkan angka *R Square* adalah koefisien determinasi yaitu 0.718 yang menunjukkan bahwa 71.8% variabel Pengelolaan ADD (Y) dapat dijelaskan oleh variabel bebas Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan, sedangkan sisanya sebesar 28.2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan (X1) memiliki nilai Koefisien regresi sebesar 0.456 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 persen Pengetahuan, maka Pengelolaan (Y) akan meningkat sebesar 0.456 atau 45.6 persen.

Pengetahuan adalah merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap aparatur terutama aparatur desa yang kesehariannya adalah membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan masyarakat. Berdasarkan temuan peneliti terkait dengan pengetahuan yang dimiliki oleh aparat desa popaya, didapatkan bahwa kepala desa dan sekertaris desa popaya memiliki kualifikasi pendidikan sarjana (S1) begitu juga beberapa kepala seksi dan kepala urusan juga ditempat oleh aparatur yang sudah sarjana, sehingga dapat dikatakan bahwa dari segi pengetahuan rata-rata pemerintah desa popaya memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa. dalam unsur pemerintahan pengetahuan merupakan ukuran utama dalam mencapai tujuan organisasi seperti pemerintah desa, karena aparatur pemerintah desa merupakan pelayan masyarakat ditingkat bawah maka di butuhkan kemampuan dari aparatur tersebut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya. Berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa variabel pengetahuan adalah

merupakan variabel yang sangat dominan pengaruhnya di banding variabel lainnya yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sikap (X2) memiliki nilai Koefisien regresi sebesar 0.309 yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 persen Sikap, maka Pengelolaan (Y) akan meningkat sebesar 0.309 atau 30.9 persen.

Kemampuan bukan hanya sekedar memiliki kognitif atau pengetahuan, melainkan dalam kemampuan Afektif atau sikap juga sangat diperhatikan dalam aspek kemampuan, karena sikap juga memberikan kontribusi besar dalam kemampuan seseorang. Sikap yang baik akan mencerminkan bahwa seseorang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Sikap merupakan bagian dari karakter seseorang atau aparatur desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. berdasarkan temuan peneliti didapatkan bahwa sebagian besar aparatur atau pemirntah desa popaya memiliki sikap (Afektif) yang baik dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, hal ini tercermin dari kemampuan melalui sikap yang ditunjukan oleh pemerintah desa atau kepala desa yang sering memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana proses pengelolaan ADD di Desa Popaya, bukan hanya sebatas menjelaskan, tetapi terkadang pemerintah desa sering melaporkan kepada masyarakat dalam forum-forum tertentu tentang kegiatan pembangunan desa yang di biayai melalui Alokasi Dana Desa, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan pemerintah desa dengilo dilihat dari aspek afektif atau sikap sudah sangat baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Keterampilan (X3) memiliki nilai Koefisien regresi sebesar 0.289 yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 persen Keterampilan, maka Pengelolaan (Y) akan meningkat sebesar 0.289 atau 28.9 persen.

Disamping kognitif (pengetahuan), Afektif (Sikap), merupakan unsur yang penting dalam menggambarkan kemampuan seseroang, ternyata aspek Psikomotorik (keterampilan) juga sangat penting dimiliki dalam mengukur kemampuan seseorang. Keterampilan diartikan sebagai keahlian yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan setiap pekerjaan, karena kemampuan dalam hal pengetahuan dan sikap tidak akan berjalan sempurna dan maksimal apabila tidak didukung oleh keterampilan, karena setiap orang dapat dikatakan mampu atau memiliki kemampuan apabila, bagian dari kemampuan seperti Kognitif (Pengetahuan), Afektif (Sikap) dan Psikomotorik (Keterampilan) dapat dimiliki. Dari pengamatan peneliti dilapangan, kemampuan dalam hal keterampilan sudah dimiliki oleh pemrintah desa baik dari kepala desa sampai dengan aparatur dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Popaya, hal ini tercermin dari kepala desa dengilo sering melibatkan masyarakat dalam pengelolaan ADD, keterlibatan tersebut bukan hanya dari ide dan pikiran, namun pemerintah desa sering melibatkan masyarakat yang memiliki keterampilan dalam pembangunan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. Oleh karena itu kemampuan dalam hal keterampilan pemerintah desa juga dapat mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Kemampuan Pemerintah Desa yang terdiri Pengetahuan (X1), Sikap (X2) dan Keterampilan (X3) secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan ADD di Popaya Kecamatan Dengilo, yang ditunjukan dengan angka *R Square* adalah koefisien determinasi yaitu 0.718 yang menunjukkan bahwa 71.8% variabel Pengelolaan ADD (Y) dapat dijelaskan oleh variabel bebas Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan, sedangkan sisanya sebesar 0.282 atau 28.2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Variabel Kognitif atau Pengetahuan (X1) terhadap Pengelolaan ADD di Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,456, mempengaruhi Pengelolaan AD (Y) sebesar 45.6%. variabel pengetahuan (X1) merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap pengelolaan ADD disbanding variabel lainnya.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Variabel Afektif atau Sikap (X2) terhadap Pengelolaan ADD di Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, hal ini menunjukkan bahwa variabel Sikap (X2) memiliki nilai

koefisien regresi sebesar 0,309, mempengaruhi Pengelolaan AD (Y) sebesar 30.9%.

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Variabel Psikomotorik atau Keterampilan (X3) terhadap Pengelolaan ADD di Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, hal ini menunjukkan bahwa variabel Keterampilan (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,28.9, mempengaruhi Pengelolaan AD (Y) sebesar 28.9%.

5.2. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini :

1. Perlunya peningkatan kemampuan aparatur desa melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa, karena masih banyak aparatur desa yang belum pernah mengikuti diklat terutama berkaitan dengan pengelolaan ADD agar supaya dapat meningkatkan kualitasnya.
2. Perlunya pemerintah desa melaksanakan transparansi informasi berkaitan dengan bagaimana proses pengelolaan Alokasi Dana Desa karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara pasti mengenai Alokasi Dana Desa
3. Diharapkan alokasi dana desa bukan hanya di fokuskan pada pembangunan fisik saja, melainkan harus lebih diperbanyak pada program pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah desa dengilo diharapkan dapat membuat baliho atau baner yang berisi tentang informasi program desa yang bersumber dari ADD, seperti halnya desa-desa lain yang melakukan hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Trisantono Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Didik Sukrino, dkk. 2014. *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*. Intrans Institute.
- Inu Kencana Syafi'I. 1994. *Etika Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta. (Maria Eni Surasih, 2002: 23). Ttg pemerintah desa
- Musanef 199, Manajemen Pegawai D iindonesia PT Toko Gunung Agung, Jakarta Siagian, Sondang, 1998, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara Indonesia, Jakarta
- Suparyogo, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Bina Marga Jakarta.
- Sutardjo Kartohadikusumo 1975, Desa dan Pembangunan Desa, PT Sinar Mas Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Sutoro Eko. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Sutoro Eko. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru*. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Taliziduhu Ndraha.1991. *Dimensi- Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta :PT Bumi Aksara
- TP, Yansen.2014.Revolusi Dari Desa. Jakarta .PT Elex Media Komputindo.

Widjaja,HAW. 2012. Otonomi Desa. Jakarta . PT Raja Grafindo Persada.

Widjaja,HAW. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta . PT Raja Grafindo Persada. TP,

Yansen.2014.*Revolusi Dari Desa*. Jakarta .PT Elex Media Komputindo.

Website

E-Jurnal Koentjaraningrat (ed.). Masyarakat Desa di Indonesia. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.Pdf

E-Jurnal Rahardjo. 1999. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Pertanian. Yogyakarta: UGM Press.Pdf

E-Jurnal Radiana Eka. 2013. Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.Makassar; Universitas Hsanuddin. Pdf(diakses pada bulan mei)

DAFTAR PERTANYAAN/QUESIONER

PENGARUH KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA POPAYA KECAMATAN DENGILO KABUPATEN POHUVATO

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Petunjuk Pengisian :

- a. Mohon berikan jawaban atas pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda check list (V) atau melingkari jawaban disertai dengan menuliskan penjelasan/komentar, mengapa Bapak/Ibu/Saudara memilih jawaban tersebut.
- b. Pilihan hendaknya seobjektif mungkin, karena kuesioner ini dapat digunakan secara optimal apabila seluruh pertanyaan terjawab, untuk itu harap diteliti kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab.

Deskripsi Pertanyaan Variabel Pengetahuan (X1)

1. Apakah bapak/ibu mengetahui seluruh proses pengelolaan ADD di Desa Popaya Kecamatan Dengilo?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah
2. Apakah bapak/ibu dilibatkan dalam merumuskan pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamata Dengilo?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah
3. Apakah pemerintah desa selalu menyebutkan hal apa saja yang telah dilakukan yang bersumber dari Add di desa Popaya Kecamata Dengilo?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah

Deskripsi Pertanyaan Variabel Sikap (X2)

1. Apakah pemerintah desa selalu memberikan penjelasan kepada masyarakat berkaitan dengan pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamata Dengilo?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah
2. Apakah pemerintah desa selalu mendiskusikan dengan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamata Dengilo?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah
3. Apakah pemerintah desa selalu melaporkan kepada masyarakat berkaitan dengan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang bersumber dari ADD di desa Popaya Kecamata Dengilo?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Jarang

Lampiran 1

- e. Tidak Pernah

Deskripsi Pertanyaan Variabel Keterampilan (X3)

1. Apakah Bapak/Ibu sering merasakan manfaat pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamata Dengilo?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah
2. Apakah Bapak/Ibu sering terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD di desa Popaya Kecamata Dengilo?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah
3. Apakah pemerintah desa telah mempertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamata Dengilo?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Jarang

Deskripsi Pertanyaan Variabel Pengelolaan ADD (Y)

1. Apakah pemerintah desa telah melakukan perencanaan berkaitan dengan pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamata Dengilo?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah
2. Apakah pemerintah desa telah melakukan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamata Dengilo?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah
3. Apakah pemerintah desa telah melakukan penatausahaan administrasi berkaitan dengan pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamata Dengilo
 - a. Selalu
 - b. Sering

Lampiran 1

- c. Kadang-Kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah
4. Apakah pemerintah desa telah melakukan pelaporan kegiatan berkaitan dengan pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamata Dengilo?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah
 5. Apakah pemerintah desa telah melakukan pertanggungjawaban kegiatan berkaitan dengan pengelolaan ADD di desa Popaya Kecamata Dengilo?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah

```

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2 X3.

```

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Keterampilan, Sikap, Pengetahuan ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: ADD

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.847 ^a	.718	.692	.630	.718	27.958	3	33	.000

a. Predictors: (Constant), Keterampilan, Sikap, Pengetahuan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	33.244	3	11.081	27.958	.000 ^b
Residual	13.080	33	.396		
Total	46.324	36			

a. Dependent Variable: ADD

b. Predictors: (Constant), Keterampilan, Sikap, Pengetahuan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	13.649	1.779		2.051	.008
Pengetahuan	.456	.183	.675	6.731	.000
Sikap	.309	.118	.345	3.473	.001
Keterampilan	.289	.121	.224	2.379	.003

a. Dependent Variable: ADD

DOKUMENTASI VISUAL TENTANG PENELITIAN



Koordinasi Tentang ADD T.A 2021 Bersama Bapak SEKDES Popaya



Mengisi Kuisioner Penelitian Oleh Kaur Umum & TU



Wawancara Tentang Profil Desa Sekaligus Mengisi Kuisioner Penelitian oleh Operator Profil Desa



Wawancara Sekaligus Mengisi Kuisioner Penelitian oleh Masyarakat



Ikut Rapat Paripurna BPD Tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDES T.A 2021 Desa Popaya



Rapat Paripurna BPD Tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDES T.A 2021 Desa Popaya



Rapat Internal Bersama Aparat Desa dan BPD Tentang ADD dan DDS Tahun 2021



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No.17 Kota Gorontalo
Telp. (0435) 824466, 829975 Fax (0435) 829976,
Email : lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2854/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Popaya Kecamatan Dengilo

Di-

Marisa

Yang bertangan tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisvari, ST.SE.MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	: Riski Koniyo
NIM	: S2117170
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian	: Kantor Desa Popaya Kecamatan Dengilo
Judul Penelitian	: PENGARUH KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA DESA POPAYA KEC. DENGIL

Atas kebijakan dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 05 September 2020

Mengetahui,

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Ihsan Gorontalo





PEMERINTAH KABUPATEN POHuwATO
KECAMATAN DENGILo
DESA POPOyA

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NO : 140/PPY/DGLO / 94 / III / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANIS BUSURA,S.Pd.I**
Jabatan : **KEPALA DESA POPOyA**
Alamat : Desa Popaya Kec. Dengilo Kab. Pohuwato

Menerangkan dengan sesungguhnya kepada :

Nama : **RISKI KONIYO**
Nim : S2117170
Tempat/Tanggal Lahir : Popaya, 29 November 1994
Jenis Kelamain : Laki-Laki
Agama : Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo
Alamat : Desa Popaya Kec. Dengilo Kab. Pohuwato

Bawa yang bersangkutan diatas benar-benar Melakukan Penelitian di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato dengan Judul : **Pengaruh Kemampuan Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0810/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : RISKI KONIYO
NIM : S2117170
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pengaruh Kemampuan Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Popaya Kec. Dengilo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_RISKI KONIYO. S2117170. PENGARUH KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA DESA P...

Apr 28, 2021

14982 words / 96143 characters

S2117170

SKRIPSI_RISKI KONIYO. S2117170. PENGARUH KEMAMPUAN PE...

Sources Overview

31%

OVERALL SIMILARITY

Rank	Source	Similarity
1	www.scribd.com INTERNET	16%
2	core.ac.uk INTERNET	3%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id INTERNET	1%
4	anzdoc.com INTERNET	1%
5	cswsfisipunair.blogspot.com INTERNET	<1%
6	repository.upi.edu INTERNET	<1%
7	jurnal.unigo.ac.id INTERNET	<1%
8	edoc.pub INTERNET	<1%
9	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-28 SUBMITTED WORKS	<1%
10	repository.unhas.ac.id INTERNET	<1%
11	eprints.ums.ac.id INTERNET	<1%
12	e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id INTERNET	<1%
13	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-18 SUBMITTED WORKS	<1%
14	id.123dok.com INTERNET	<1%
15	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-20 SUBMITTED WORKS	<1%
16	adoc.tips INTERNET	<1%

17	journal.umgo.ac.id INTERNET	<1%
18	eprints.ung.ac.id INTERNET	<1%
19	repository.radenintan.ac.id INTERNET	<1%
20	jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id INTERNET	<1%
21	tixpdf.com INTERNET	<1%
22	www.covic-19.com INTERNET	<1%
23	samryaazza.blogspot.com INTERNET	<1%
24	www.jurnal.stieamkop.ac.id INTERNET	<1%
25	zh.scribd.com INTERNET	<1%
26	id.scribd.com INTERNET	<1%
27	110.139.54.25 INTERNET	<1%
28	repository.ung.ac.id INTERNET	<1%
29	Ilham K. "PENGARUH KOMPENSASI, KEPEMIMPINAN, DAN DISIPLINKERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI(STUDI KASUS PADA PT. P... CROSSREF	<1%
30	repository.usu.ac.id INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap	: RISKI KONIYO
2. Nim	: S2117170
3. Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Jurusan	: Ilmu Pemerintahan
5. Tempat Tanggal Lahir	: Popaya, 29 November 1994
6. Jenis Kelamin	: Laki-Laki
7. Agama	: Islam
8. Status Perkawinan	: Belum Kawin
9. Nama Suami	: -
10. Anak	: 1. - 2. -
11. Alamat	: a). Desa : Popaya b). Kecamatan : Dengilo c). Kabupaten : Pohuwato d). Provinsi : Gorontalo
I. Data Keluarga	:
Ayah	: SUMA KONIYO (Alm)
Ibu	: HADIJA ALBAKIR (Almh)
II. Pendidikan	:
SD	: Tamat tahun 2007
SMP	: Tamat tahun 2010
SMA	: Tamat tahun 2013
Perguruan Tinggi S1	: Universitas Ichsan Gorontalo
No. HP	: 082293959576



Pohuwato, 22 Maret 2021


RISKI KONIYO
Nim. S2117170